

MELACAK AKAR MASALAH PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP NILAI-NILAI SOSIAL (KAJIAN FILSAFAT NILAI)

Supartiningsih

Abstract: Pornography and *pornoaction* represent two social problems, and yet they remain an open question. The effort to solve these problems is even partial and unserious. This paper is intended to deal with these problem, and in doing so, it will trace their roots and analyses their implications to social values.

Pornography and *pornoaction* are a form of sexual exploitation as they reduce the full dimension of sexuality. They both ignore such other sexual dimensions as behavioral, psychosocial, and clinical, while limit themselves on the sexual organs.

They are rooted in the patriarchal culture, and commercialism. Representing patriarchal propaganda, they place women as mere property or servant of man. Moreover, patriarchal propaganda meets commercialism as sexuality is also connected to the economic system of production, distribution and transaction of sexual fantasy. In turn, this economic system transforms itself into *libidonomics*, that is the distribution system of stimulus, persuasion, pleasure and passion in society. The implication is that they challenge social structure with its moral values.

Kata Kunci: pornografi, pornoaksi, akar persoalan, komersialisasi, nilai-nilai.

Perkembangan dan kebebasan media massa merupakan tolok ukur kemajuan dunia informasi. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, media cetak dan elektronik berkembang cukup pesat. Secara kuantitas media seperti koran, tabloid, televisi, VCD, dan internet sangat jauh meningkat. Namun peningkatan ini sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Bila dicermati isinya, banyak media yang tidak berbobot dan terkesan hanya memenuhi alasan selera pasar. Salah satu yang sangat ditonjolkan adalah eksploitasi seksual. Kasus-kasus pornografi yang mencuat beberapa waktu yang lalu adalah bukti akan rendahnya kualitas kebanyakan media yang ada.

Terlepas dari perdebatan tentang definisi pornografi dan pornoaksi, bila media-media itu dicermati isi dan gambarnya, tidak ada asosiasi lain kecuali orientasi seksual. Gambar atau foto perempuan dengan pakaian minim (bahkan ada yang hanya ditutup dengan daun pisang) serta narasi yang dituturkan secara vulgar jelas-jelas tidak dapat diasosiasikan lain selain seksual. Celaknya, media semacam ini secara bebas bisa diperoleh dengan mudah di kios-kios kecil pinggir jalan maupun di perempatan lampu lalu lintas. Siapapun bisa mengakses tanpa melihat batas usia, tentu dengan harga yang sangat murah.

Lahan subur bagi berkembangnya pornografi dan pornoaksi yang sangat

Supartiningsih adalah dosen Fakultas Filsafat UGM, kajian-kajian filsafati dalam bidang kewanitaan telah banyak dilakukannya.

meresahkan adalah juga melalui VCD. Jutaan keping VCD porno yang beredar di masyarakat, siap untuk ditonton siapapun. Dengan hanya berbekal beberapa lembar uang ribuan, orang yang tingkat ekonominya rendah sekalipun dapat menikmati tayangan yang sarat unsur seksual vulgar tersebut. Tayangan TV pun tidak ketinggalan mulai berani turut ambil bagian dalam menayangkan eksploitasi seksual. Sejumlah video klip baik dari lagu-lagu Barat maupun dalam negeri hampir dapat dikatakan selalu menonjolkan unsur seksual. Kasus Inul misalnya, semakin menambah panjang daftar pornografi dan pornoaksi. Iklan dan film pun tidak jauh berbeda.

Pornografi dan pornoaksi yang tampil dalam dunia “abstrak” di tabloid, VCD dan TV ternyata menemukan bentuk “konkritnya” di tengah masyarakat. Hadirnya sejumlah tempat hiburan yang membuka pintu lebar-lebar bagi eksploitasi seksual cukup untuk dikatakan “gayung bersambut”. Tempat-tempat semacam itu seakan menjadi media penyaluran yang pas dari apa yang telah mereka lihat di tabloid, VCD, TV maupun internet. Adanya transaksi seks di sejumlah cafe dan diskotik bukan menjadi rahasia lagi. Kehidupan seks bebas bahkan kadang dilakukan bukan untuk tujuan mencari uang, tetapi sekadar “*just have a fun*”. Acara-acara semisal “*ladies night*” sering digelar untuk tujuan eksploitasi seksual tersebut.

Jika kehidupan masyarakat dibombardir secara terus-menerus dengan suguhan yang tidak mengindahkan batas-batas nilai kesopanan, bukan tidak mungkin masyarakat akan sampai pada satu titik di mana pornografi dan pornoaksi tidak lagi dianggap sebagai suatu yang tabu dan asusila. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan menganggap semua itu sebagai kewajaran. Diawali dengan terbiasa membaca dan melihat, lama-kelamaan perilaku pun berubah. Perasaan malu sudah tidak ada lagi, dan berkembanglah sikap apatis. Akhirnya orang merasa bebas merdeka untuk melakukan apapun tanpa adanya lagi kontrol masyarakat.

Lemahnya kontrol masyarakat akan mengarah pada terbentuknya budaya permisif. Nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat sebagai tatanan yang seharusnya dijaga menjadi terpinggirkan, atau bahkan terkikis habis. Masyarakat menjadi sangat permisif terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi, karena batasan nilai memudar. Akar budaya yang menjunjung tinggi nilai dan religi menjadi tercerabut. Tidak ada lagi kata tabu, malu apalagi dosa. Ujung-ujungnya adalah desakralisasi seks. Seks tidak lagi dipahami sebagai hal sakral yang hanya terdapat dalam lembaga perkawinan. Seks pun menjadi ‘barang’ murahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Tidak mengherankan jika kemudian angka kelahiran di luar pernikahan saat ini semakin meningkat. Bahkan yang lebih memprihatinkan, praktek aborsi ilegal sering dijadikan sebagai penyelesaian meskipun resiko kematian tinggi.

Dampak pornografi dan pornoaksi ibarat virus yang menebarkan kanker di tubuh peradaban. Pornografi selain hanya akan membuat pikiran berorientasi pada hal-hal yang berbau seks, juga akan menggiring pada perubahan tata nilai. Nilai-nilai religius akan tergusur dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai sosial akan semakin melemah. Lebih parah lagi, perilaku yang mengutamakan

intelektualitas dan budaya tinggi berupa kreatifitas dan kasih sayang berganti menjadi budaya rendahan seperti seks dan kekerasan.

Tulisan ini berusaha mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa akar masalah dari makin berlarut-larutnya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat
2. Bagaimana kaitan antara maraknya pornografi dan pornoaksi dengan persepsi masyarakat tentang nilai-nilai sosial.
3. Bagaimana alternatif penyelesaian masalah pornografi dan pornoaksi yang melibatkan keutuhan dimensi manusiawi.

PORNOGRAFI DAN PORNOGRAFI DALAM PANDANGAN BEBERAPA PENELITI

Tolok ukur peradaban suatu masyarakat tercermin dari penjagaan nilai-nilai moral dalam setiap aspek hidupnya. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebaikan memberi peluang yang sangat besar bagi hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut. Pada dasarnya susunan sosial adalah susunan moral. Masyarakat disusun menurut peraturan moral. Kegiatan akal budi yang mengarahkan manusia pada pemahaman tentang tatacara dan perjalanan kehidupan sosial, sifat dunia sosial, interaksi sosial antar sesama manusia, tidak dapat dikatakan lain kecuali nilai moral itu sendiri (Berry, 1993: 33).

Salah satu masalah yang cukup memprihatinkan berkaitan dengan nilai-nilai sosial, khususnya nilai moral, adalah makin maraknya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat. Pornografi dan pornoaksi merupakan satu bentuk kejahatan sosial berupa perbuatan yang diasosiasikan sebagai eksploitasi seksual rendahan. Seksualitas pada dirinya sendiri memang mampu mengungkapkan banyak hal tentang manusia. Kebermaknaannya meliputi banyak dimensi yakni dimensi biologis-fisik, behavioural, klinis, psiko-sosial, sosio-kultural (Gunawan, 1993: 2) dan yang tidak kalah penting adalah dimensi relegius. Akan tetapi jika keluhuran dan kesakralan maknanya direduksikan pada nilai komersial, tentu ini menjadi masalah besar. Pengeksploitasian seks sebagai barang komoditi mengakibatkan seseorang terkondisi untuk memandang seks sebagai barang konsumsi. Karena itu, konsumsi seperti ini dapat saja terjadi tanpa batas dan arah. Salah satu gejala yang dapat dilihat adalah gaya hidup *free sex* yang pada saat ini telah menggoyahkan aturan-aturan perilaku seks yang sudah mapan (Gunawan, 1993: 2).

Pornografi dan pornoaksi memang sudah lama diperdebatkan, diprotes dan bahkan ditentang banyak kalangan. Ironisnya, penyelesaian terhadap masalah ini belum menampakkan hasil yang diharapkan. Penyelesaian umumnya terhambat karena terjebak pada perdebatan tentang definisi "pornografi". Masing-masing pihak memiliki penafsiran yang berbeda yang dapat ditarik ulur sesuai kepentingan si penafsir. Perangkat hukum pun belum memiliki konsep yang jelas tentang masalah ini, akibatnya kasus-kasus pornografi pun lewat demikian saja. KUHP Indonesia mencantumkan batasan yang sangat tidak jelas berkaitan dengan pornografi. Pasal 282 ayat 1 misalnya, tertulis: *barangsiapa menyiarkan,*

mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Pasal lain yang juga tidak banyak memberi penjelasan adalah pasal 533 ayat 1, di dalamnya tertulis: *barangsiapa di tempat lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama dua tahun.* Kata-kata “melanggar kesusilaan” dan “mampu membangkitkan nafsu birahi remaja” pengertiannya seringkali ditarik ulur. Karena itu, pasal-pasal ini sering dianggap sebagai pasal karet, artinya memiliki banyak tafsiran. Di saat perdebatan tentang definisi masih berlangsung, bersamaan dengan itu dampak pornografi terus menggoyang sendi-sendi kehidupan.

Secara umum ada dua hal yang dapat dilihat sebagai penyebab maraknya pornografi dan pornoaksi. Pertama, budaya patriarkhi dan kedua kepentingan komersialisme. Pornografi yang terdapat dalam sejumlah media massa menyiratkan fungsinya sebagai *meaning maker* yang sangat berperan dalam melestarikan budaya patriarkhi dengan menonjolkan *mainstream* sosok perempuan yang stereotipikal. Disebut stereotip karena ia merupakan konsepsi atau pelabelan sifat berdasarkan prasangka dan subjektif. Umumnya ia bersifat negatif sehingga merugikan yang diberi label (Rustiani, 1996: 60). Opini yang digulirkan media massa umumnya menempatkan perempuan sebagai “mahluk fungsional bagi laki-laki”, lebih khusus lagi untuk “kegunaan seksual” (Septiawati, 1999: 14). Eksploitasi seksual juga banyak dilakukan dengan alasan komersialisasi. Kekuatan feminin yang bertumpu pada daya pikat dari kekenyalan otot dan kelembutan garis-garis tubuh perempuan dianggap oleh sebagian feminis sebagai suatu mitos yang sengaja diciptakan untuk mendukung struktur kapitalisme (Risangayu, 1999: 100). Tidak jarang dalam dunia bisnis, pengusaha menggunakan *cover* dan ilustrasi yang memanfaatkan daya tarik seks (*sex appeal*) untuk sekadar memancing para konsumennya. Dunia perfilman bahkan secara gamblang memanfaatkan seks untuk menjaring penonton sebanyak-banyaknya, demikian pula gambar iklan, lukisan, lirik lagu beserta penampilan artis-artisnya, novel serta produk-produk di berbagai bidang lainnya (Gunawan, 1993: 2).

Eksploitasi seksual di media massa menurut kalangan feminis dipandang sebagai satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Hal ini mengacu pada Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berbunyi: *Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.* Munculnya eksploitasi seksual sebenarnya tidak lepas dari kontrol sosial dan negara. Lemahnya kontrol sosial terhadap penjagaan nilai-nilai sosial memungkinkan terjadinya keruntuhan sendi-sendi masyarakat.

Robert N. Beck mengartikan filsafat sosial dengan bertitik tolak dari sifat kritis filsafat terhadap masalah-masalah sosial.

Social philosophy is the attempt by philosophers to provide guidance and answers in order to resolve these types of problems. So viewed, it is a philosophic critique of social process with reference to the principles underlying social structure and functions (Beck, 1967: 1).

Filsafat sosial dengan demikian tidak hanya menganalisa permasalahan dengan berhenti pada fakta empiris, seperti dalam ilmu-ilmu sosial (sosiologi), tetapi lebih dari itu filsafat sosial berkepentingan untuk mengungkap akar permasalahan sosial secara fundamental. Filsafat sosial mencoba memahami kenyataan sosial dengan melibatkan refleksi pengalaman manusia sendiri sebagai bagian dari sosialitas. Filsafat sosial memahami pengalaman sosial dalam totalitas dan nilai yang tuntas, artinya sampai menyentuh persoalan yang paling mendasar dan menyeluruh (Sudiarja, 1995: 2-3).

Salah satu unsur mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kenyataan sosial adalah nilai-nilai sosial. David Berry melihat bahwa susunan sosial pada dasarnya adalah susunan moral (Berry, 1993: 33). Keterkaitan nilai dengan kenyataan sosial ini merupakan salah satu bidang kajian filsafat sosial yang mengerucut dalam etika sosial. Tulisan ini mencoba untuk melihat pornografi dan pornoaksi dengan sudut pandang tersebut.

PENGERTIAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Perdebatan tentang pro kontra pornografi memang bukan hal baru. Reaksi masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi yang sedang dikaji DPR RI cukup mencerminkan kondisi masyarakat dalam menyikapi pornografi. Salah satu masalah krusial yang tak kunjung usai diperdebatkan adalah masalah batasan pornografi itu sendiri. Untuk itu perlu dilihat secara jernih arti istilah ini.

Istilah pornografi bila dilacak pengertiannya secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno "*porne*" yang berarti wanita jalang, dan "*graphos*" yang artinya gambar atau lukisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 696), pornografi diartikan sebagai: (1). Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau untuk membangkitkan nafsu birahi, mempunyai kecenderungan merendahkan kaum wanita; (2). Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu seks. Esther D. Reed (1994: 66) berpendapat bahwa pornografi secara material menyatukan seks atau eksposur yang berhubungan dengan kelamin sehingga dapat menurunkan martabat atau harga diri.

Beberapa istilah yang seringkali dikaitkan dengan pornografi di antaranya adalah *pornokitsch* yang bermakna selera rendah; *obscenity* yang bermakna kecabulan, keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan kesopanan. Bila hal-hal yang terkandung maknanya dalam pornografi ini diwujudkan melalui tindakan maka itulah yang disebut dengan pornoaksi (Widarti, 2003: 8). FX. Rudi Gunawan (2001: 18) mengidentikkan pornoaksi dengan *sexual behaviour* atau perilaku seksual yang mencakup cara berpakaian seronok, gerak-gerik dan

ekspresi wajah yang menggoda, suara yang mendesah dan majalah porno yang menampilkan gambar nude. Berkaitan dengan pornografi dan *obscenity* ini, Irving Kristol berpendapat sebagai berikut.

In my opinion, pornography and obscenity appeal to and provoke a kind of sexual regression. The pleasure one gets from pornography and obscenity is infantile and auto-erotic; put bluntly, it is a masturbatory exercise of the imagination. Now people who masturbate do not get bored with masturbation, just a sadist don't get bored with sadism, and voyeurs don't get bored with voyeurism. In other words, like all infantile sexuality, it can quite easily become a permanent self-reinforcing neurosis. And such a neurosis, on a mass scale, is a threat to our civilization and humanity, nothing less (<http://www.personal.umich.edu/~wbutler/kristol.html>).

Pornografi muncul dalam berbagai perwujudan:

1. Film. Pengertian porno dalam hal ini adalah: (a). adegan atau kesan pria atau wanita telanjang, eksposure organ vital, ciuman, adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan; (b). perilaku seksual yang tampil secara fisik, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi, kontak seksual agresif dan seterusnya; (c). kesan-kesan seksual yang ditampilkan secara tidak langsung, misal lewat asosiasi, ilusi, sindiran atau kata-kata atau simbol-simbol, termasuk juga penampilan wacana seksual yang jelas walau tak diadegankan secara langsung.
2. Musik. Pengertian porno dalam hal ini adalah syair dan bunyi yang mengantarkan atau mengesankan aktivitas dan organ seksual serta bagian-bagian tubuh tertentu secara porno, baik secara eksplisit maupun implisit.
3. Tabloid/majalah/koran/buku. Pengertian porno adalah (a). gambar atau kata-kata yang mengeksplisitasi seks, syahwat atau penyimpangan seksual serta gambar-gambar telanjang atau setengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian-bagian tertentu yang bisa membangkitkan rangsangan seksual; (b). gambar atau kata-kata yang bersifat erotis maupun yang memberikan kemungkinan berdampak erotis (Usa, 1998:3).

Pornografi secara kasar merepresentasikan atau memamerkan kecabulan, khususnya seksualitas manusia, dibuat dengan suatu tujuan untuk fantasi (Blackburn, 1994: 293). Tjipta Lesmana (1995: 109) merangkum berbagai pendapat tentang pornografi antara lain:

1. Muhammad Said mengartikan porno adalah segala apa saja yang sengaja disajikan dengan maksud merangsang nafsu seks orang banyak.
2. Hooge Raad berpendapat bahwa pornografi menimbulkan pikiran jorok.
3. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan bahwa sesuatu dikatakan porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai, berdasar standar nilai yang berlaku saat itu, materi tadi secara keseluruhan dapat membangkitkan nafsu rendah pembaca. Kriteria porno adalah gambar atau tulisan yang dapat membangkitkan rangsangan seksual mereka yang melihat atau membacanya, yang melanggar rasa kesucilaan atau kesopanan masyarakat dan oleh sebab itu tak pantas disiapkan secara umum.

KONTROVERSI SEPUTAR PORNOGRAFI

Persoalan pornografi memang menimbulkan banyak kontroversi dalam masyarakat. Yasraf Amir Piliang mengidentifikasi kontroversi ini, pertama: kontroversi semiotis. Kontroversi ini terjadi di seputar makna pornografi, batas porno atau tidak porno, batas pornografi dan sensualitas, batas makna estetik dan non estetik. Apa yang dikatakan oleh masyarakat sebagai porno dan amoral, oleh foto model, pengarang ataupun pemilik media dianggap hanya sebagai sebuah bentuk estetik dan seni sensualitas belaka.

Kedua, kontroversi sosiologis. Dalam hal ini, gambar atau tulisan yang disuguhkan sebagai komoditas untuk masyarakat luas tidak dapat dilihat sebagai sebuah fenomena estetik atau semiotik belaka. Lebih dari itu, ia bersangkutan paut dengan persoalan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang lebih luas, khususnya kebudayaan massa (*mass culture*). Tepatnya gambar atau tulisan itu merupakan bagian integral sebuah konstruksi sosial budaya massa dengan segala muatan ideologis di dalamnya (<http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/porn.html>).

Danny Scoccia dalam *Ethics* (1996:778) menyebut ada beberapa karakteristik atau kategori pornografi.

1. Pornografi yang isinya tidak menggairahkan atau menurunkan martabat wanita; bahan yang digunakan oleh feminis yang melihat 'pornografi' sebagai term yang lebih rendah untuk menyebut '*nonsexist erotica*'.
2. Pornografi yang tidak berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan, tapi tetap menggairahkan (misalnya, peran wanita yang bodoh, tolol dan dengan keinginan yang sangat besar untuk merendahkan diri terhadap laki-laki).
3. Pornografi yang tidak kasar, yang berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan (misalnya foto wanita telanjang yang sedang buang air kecil, atau yang di tangannya terdapat rantai anjing, sambil berlutut dan dikendalikan).
4. Pornografi yang kasar, berisi pelukisan wanita yang sedang diperkosa, dianiaya, diikat dan seterusnya; dalam beberapa materi merupakan korban dari penggambaran yang dinikmati dan diijinkan sebagai tindak seksual padanya (atau kesempatan bagi laki-laki) dalam penderitaan, dan dalam beberapa keterpaksaan dan teror (Widarti, 2003: 9).

AKAR PERMASALAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Secara umum maraknya pornografi dan pornoaksi ada dua faktor dominan: budaya patriarkhi dan kepentingan komersialisme. Kata patriarkhi sering ditunjuk oleh kaum feminis sebagai biang keladi keterpurukan perempuan. Dalam wacana gender, patriarkhi dimaknai sebagai sebuah sistem sosial yang di dalam tata kekeluargaan, sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, semua harta milik dan sumber-sumber ekonomi, dan membuat semua keputusan penting. Dewasa ini sistem sosial yang patriarkhis mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosialnya, antara lain lembaga perkawinan, institusi

ketenagakerjaan dan lain-lain. Pengertiannya pun berkembang dari 'hukum ayah' ke hukum suami, hukum bos laki-laki dan hukum laki-laki secara umum pada hampir semua institusi sosial, politik dan ekonomi (Rustiani, 1996: 59).

Seorang feminis radikal yang cukup tersohor bernama Kate Millet dalam bukunya "*Sexual Politics*" (terbit tahun 1970) mengatakan bahwa akar dari penindasan kaum perempuan terkubur dalam sistem gender yang sangat patriarkhis. Ia menyoroiti seks sebagai alat politis karena relasi perempuan dan laki-laki menjadi paradigma seluruh relasi kekuasaan. Ia menyatakan bahwa di tiap relasi yang selalu dimenangkan adalah supremasi laki-laki. Sistem operasi yang berbasis kontrol laki-laki atas perempuan ini berlanjut pada pembentukan nilai-nilai, emosi serta logika di tiap tahap penting kehidupan manusia. Karena demikian kuatnya kontrol tersebut, ia sampai merasuk dalam kehidupan akademi, religi dan keluarga. Hal ini kian melegitimasi subordinasi perempuan. Akibatnya, semua yang terinternalisasi dalam diri tiap perempuan adalah rasa inferioritas terhadap laki-laki (Tong, 1998: 49).

Kaum feminis radikal dalam menanggapi pornografi ini melihat bahwa pornografi tidak lain adalah propaganda patriarkhal yang menekankan perempuan adalah milik, pelayan, asisten dan mainan. Dalam panggung pornografi, laki-laki eksis untuk dirinya sementara perempuan eksis untuk laki-laki. Andrea Dworkin dan Charatine Mac Kinnon mendefinisikan pornografi sebagai subordinasi perempuan lewat gambar dan suara yang juga meliputi dehumanisasi perempuan sebagai objek seks, komoditas, barang, penghinaan, menyukai disakiti atau diperkosa. Pornografi juga mendorong laki-laki untuk memperlakukan perempuan sebagai warga kelas dua, tidak hanya di kamar tidur tapi juga di wilayah publik. Para pornografer dituding sebagai agen diskriminasi seksual dan bersalah karena merampok hak-hak sipil perempuan. Bisnis pornografi menjadi lahan subur bagi pesan-pesan kebencian terhadap (misoginis), kekerasan, dominasi dan penaklukan (Venny, tt: 33).

Senada dengan itu, Susan Brown Miller mengidentifikasi bahwa tipikal porno selalu berbentuk tubuh perempuan telanjang dengan dada dan genital yang terekspos. Bagi laki-laki, lanjutnya, tubuh yang telanjang adalah memalukan bagi perempuan. Karena itu, bagian tubuh yang sangat privat dalam pornografi bisa menjadi properti privat para laki-laki. pada saat yang bersamaan fantasi tradisi kuno, kesucian, universal, beserta seluruh instrumen patriarkhal dari kekuasaan laki-laki campur aduk menelikung diri perempuan (Tong, 1998: 36).

Faktor kedua yang tidak kalah berpengaruh adalah komersialisme. Pornografi menjadikan eksploitasi seksual sebagai hal yang diperdagangkan. Keterkaitan antara seksualitas dengan sisi ekonomi ini tampak dalam kegiatan produksi, distribusi dan transaksi hasrat. Sistem ekonomi seperti ini pada gilirannya menjelma menjadi *libidonomics*, yakni sebuah sistem pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan dan kegairahan dalam masyarakat. JF Loytard dalam "*Libidinal Economy*" (1993) juga berpendapat bahwa di dalam tubuh ekonomi (kapitalisme global) berkembang sebuah logika yang disebutnya logika hasrat (*the logics of desire*). Maksud yang terkandung dalam ungkapan ini adalah bahwa lalu lintas ekonomi disertai oleh lalu lintas hasrat. Pertumbuhan ekonomi

ditentukan dari bagaimana hasrat setiap konsumen dirangsang lewat trik-trik sensualitas komoditas. Rangsangan hasrat menjadi titik sentral dari mesin ekonomi: *desiring machine*. Akibat lebih lanjut adalah kapitalisasi libido: setiap potensi libido dijadikan sebagai komoditas; dan menarik keuntungan dari status komersialnya. Segala trik, taktik dan strategi digunakan untuk menjadikan setiap intensitas libido, setiap bentuk kesenangan, memperoleh nilai tambah ekonomi (<http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/porn/htm>).

WF Haug dalam "*Critique of Commodity Aesthetics*" (1986) mengatakan bahwa penggunaan unsur seks dan sensualitas yang makin marak dalam berbagai media tidak dapat dilepaskan dari diterapkannya prinsip estetika: *commodity aesthetics* (estetika komoditas). Penekanan sensualitas pada prinsip ini pada gilirannya menghasilkan apa yang oleh Max Scheler disebut sebagai sensualisasi seluruh wajah kehidupan, khususnya sensualitas pikiran. Tak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Scoot Findlay dalam "*The Meaning of Sex*". Unsur seksualitas ditempatkan sebagai bagian dari industri kebudayaan (*culture industry*) yang menjadikan seks sebagai obat mujarab untuk kesuksesan sebuah industri.

...sex sell. So does intrigue. Shift the two together, add a dash of violence, and watch the profits roll in. Rather than attempting to persuade the audience that this component somehow flow naturally from a more cerebral story-line, a recent release, "sex, lies and videotape" features sex and lies as story line. The main male protagonist is both irresistibly attracted to and intimidated by female sexuality, a potentially volatile combination, but...oddly enough...his outlet is not physical violence. rather, he persuades women to appear on videotape, recounting the lies and deceit they resorted to in their search for sexual satisfaction and personal prestige. Not pretty, but superbly compelling. And we suspect, highly therapeutic, both for the interviewer and the interviewee ([www.srb/Archives1\[3\].Htm](http://www.srb/Archives1[3].Htm)).

PORNOGRAFI-PORNOAKSI DAN NILAI-NILAI SOSIAL

Masyarakat Indonesia, yang notabene masyarakat Timur, acapkali dianggap masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Dalam hal nilai dan perilaku seksualitas, ada sejumlah anggapan yang membedakan -- bahkan mempertentangkan -- antara masyarakat Barat dan Timur. Salah satu anggapan yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah: Barat dikenal sebagai lambang penggambaran nafsu seksual secara bebas tanpa norma dan susila. Sementara Timur menjadi lambang kesucian, keagungan dan pengekangan diri dari nafsu seksual. Karena itu jika ada warga masyarakat Timur yang tidak sesuai dengan anggapan ini maka dituduh sebagai kelainan atau penyimpangan dari nilai budaya dan identitas Timur (Heryanto, 1994: 137).

Akibat lebih lanjut dari adanya pendapat ini adalah upaya untuk mengarahkan tuduhan bahwa pornografi dan pornoaksi yang marak di tengah masyarakat disebabkan karena masuknya budaya Barat yang serba vulgar. Hal ini semakin diperkuat dengan berbagai citra, berita dan hiburan yang dipasarkan oleh industri media massa dan hiburan Barat. Aneka berita sensasional tentang petualangan, kebebasan dan sikap permisif Barat dalam hal seks sering terdengar. Akan tetapi sungguhkah Barat cukup memadai untuk dijadikan kambing hitam

bagi semua permasalahan pornografi yang ada di tanah air? Bukankah di tanah air sejak zaman dulu juga dikenal beberapa produk budaya yang juga sarat unsur seksualitas? Serat Centini, beberapa ornamen candi, sebutan 'nduk' dan 'wuk' untuk anak perempuan serta 'tole' untuk anak laki-laki adalah beberapa hal yang sarat unsur seksualitas. Pertanyaannya kemudian adalah cukup memadaikah Barat dijadikan sebagai kambing hitam bagi persoalan pornografi yang membelit masyarakat Indonesia?

Ariel Heryanto menilai anggapan tersebut lebih sekedar mitos tentang seks antara Barat dan Timur. Menurutnya, perhatian masyarakat Indonesia pada seksualitas 'liberal' Barat bisa jadi melebihi perhatian yang diberikan oleh orang Barat sendiri.

Disamping memproduksi film murahan yang berbau semi pornografi atau penuh kekerasan darah, Barat juga menjadi pusat produksi film-film yang sangat filosofis, politis, etis, relegius dan estetik. Mengapa film-film seperti itu tidak diputar di Indonesia? Karena tak mendatangkan laba? Mengapa? Karena tak cukup laris? Karena publik Indonesia memang suka film yang penuh adegan seks? Mengapa? Karena esensi jati dirinya? Atau karena mereka dilatih berselera demikian oleh industri film? (Heryanto, 1994: 139).

Setiap masyarakat selalu memiliki sifat-sifat yang kompleks, majemuk dan penuh unsur-unsur yang saling bertentangan. Karena itu tidak tepat untuk membuat gambaran karikatural tentang sebuah masyarakat secara homogen dan mempertentangkannya dengan masyarakat lain. Dengan lain perkataan, Barat tidak adil untuk dijadikan sebagai penanggungjawab semua persoalan pornografi yang ada, meski tidak dapat dipungkiri hal itu juga menyumbang keruwetan persoalan. Tapi bukan satu-satunya.

Seperti telah disinggung di depan bahwa seksualitas secara langsung terkait dengan serangkaian luas konteks sosial. Mengapa? karena ia mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat yang bersangkutan, baik nilai yang berdimensi psikis, sosial maupun human relegius (Gunawan, 2001: 12). Pengeksploitasian seks sebagai barang komoditas mengakibatkan seseorang terkondisi untuk memandang seks sebagai barang konsumsi. Karena itu, konsumsi seperti ini dapat saja terjadi tanpa batas dan arah. Dalam suatu sistem sosial yang di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai, tentu hal ini akan sangat berpengaruh. Hal ini lebih kentara bila dilihat bahwa pada dasarnya susunan sosial adalah susunan moral. Masyarakat disusun menurut peraturan moral. Maka pornografi dan pornoaksi yang tidak lain merupakan eksploitasi sosial mengancam pilar nilai-nilai moral yang notabene merupakan salah satu nilai terpenting dalam suatu bangunan sosial.

Susunan moral kehidupan sosial dapat mempertimbangkan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat dalam tindak sosial dan peraturan menurut tata cara bagi penyusunan kebenaran sosial. Peraturan yang demikian ini dikenal dengan norma (Berry, 1993: 35). Norma merupakan asas untuk penyusunan kehidupan sosial. Norma pada gilirannya juga dapat memicu perubahan sosial. Artinya, norma sosial dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat. Perubahan dalam suatu masyarakat memang bukan hal yang salah. Bahkan

perubahan merupakan ciri inheren yang ada dalam masyarakat. Masyarakat manusia adalah masyarakat yang dinamis dan terbuka, bukan suatu dunia yang tertutup (*umwelt*). Tetapi tidak setiap perubahan itu akan mengarah ke kemajuan. Kemajuan suatu masyarakat dapat dinilai bila perubahan yang terjadi justru mengarah pada ketinggian martabat manusia. Artinya, sejauhmana perubahan yang terjadi mampu mengakomodir kesejatan dan kesemestaan manusiawi.

Pertanyaannya kemudian apakah pornografi dan pornoaksi membawa pengaruh dalam tatanan sosial? Tentu dengan mudah jawabnya adalah: ya. Diakui atau tidak pornografi dan pornoaksi sangat mempengaruhi nilai-nilai moral -- yang sekaligus juga nilai-nilai sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam hal ini menjadi sebuah keniscayaan. Meski perlu dicermati apakah ia mengarah pada kemajuan atau tidak. Untuk bisa menjawabnya, satu pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan: apakah perubahan sosial yang terjadi mengarah pada kepenuhan dimensi manusiawi atautkah justru sebaliknya? Agaknya yang kedua merupakan hal yang dominan terjadi.

KESIMPULAN

Pornografi dan pornoaksi merupakan satu bentuk eksploitasi seksual yang mereduksi dimensi seksualitas, sehingga ia dipandang sekadar sebagai konsumsi belaka. Seksualitas hanya dipahami hanya dalam aspek genetis dan organ sekunder lainnya, sementara dimensi behavioral psiko-sosial, klinis atau kulturalnya terlupakan. Padahal, seksualitas secara langsung terkait dengan serangkaian luas konteks sosial karena mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat yang bersangkutan, baik nilai yang berdimensi psikis, sosial maupun human religius.

Dua akar masalah pornografi dan pornoaksi yang menonjol adalah budaya patriarkhi dan komersialisme. Pornografi tidak lain adalah propaganda patriarkhi yang menekankan bahwa perempuan adalah milik, pelayan, asisten dan mainan. Dalam panggung pornografi, laki-laki eksis untuk dirinya sendiri sementara perempuan eksis untuk laki-laki. Hal ini menjadi kompleks ketika bertemu dengan komersialisme. Keterkaitan antara seksualitas dengan sisi ekonomi tampak dalam kegiatan produksi, distribusi dan transaksi hasrat. Sistem ekonomi seperti ini pada gilirannya menjelma menjadi *libidonomics*, yakni sebuah sistem pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan dan kegairahan dalam masyarakat. Kedua akar masalah ini pada akhirnya berimplikasi pada terancamnya pilar nilai-nilai moral yang notabene salah satu nilai terpenting dalam suatu bangunan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, R.N., 1967, *Perspectives in Social Philosophy*, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York.
- Berry, D., 1993, *Idea-Idea Utama Dalam Sosiologi*, Terjemahan: Rahimah Abdul Aziz, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.
- Blackburn, Simon, 1994, *The Oxford Dictionary of Philosophy*, Oxford

Jurnal Filsafat, April 2004, Jilid 36, Nomor 1

University Press, New York.

Gunawan, FX. R., 1993, *Filsafat Sex*, Bentang, Yogyakarta.

_____, 2001, *Mendobrak Tabu : Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, Galang Press, Yogyakarta.

Heryanto, Ariel, 1994, "Seks dan Mitos Barat-Timur" dalam *Jangan Tangisi Tradisi*, editor: Johannes Mardimin, Kanisius, Yogyakarta.

Septiawati D., 1999, "Perempuan dan Jurnalisme Lher" dalam majalah *Ummi* edisi 6/XI/99, Jakarta

Sudiarja, A., 1995, *Filsafat Sosial*, Diktat S-2 Ilmu Filsafat UGM, Yogyakarta.

Reed, Esther. D., 1994, "Pornography and the End of Mortality?", dalam *Articles: Studies in Christian Ethics*, vol. 7 No. 2, T&T Clark Ltd, Scotland.

Risangayu, M., 1999, *Cahaya Rumah Kita*, Mizan, Bandung

Rustiani, F., 1996, "Istilah-istilah Umum dalam wacana Gender", dalam *Jurnal Analisis Sosial: Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan*, Edisi 4/November 1996, Yayasan Akatiga, Bandung.

Tim Penyusun, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta.

Tong, Rosemarie Putnam, 1998, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Westview Press, Colorado.

Usa, 1998, "Muatan Seks dalam Media Massa" dalam *Republika*, edisi Minggu, 13 Desember 1998.

Widarti, Anita, 2003, *Erotisme dalam Novel Saman Karya Ayu Utami*, Fakultas Filsafat UGM, tidak diterbitkan, Yogyakarta.

Sumber internet

<http://www.personal.umich.edu/~wbutler/kristol.html>

<http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9907/28/opini/porn.htm>

<http://www.srb/Archives1{3}.Htm>